

**TINJAUAN YURIDIS PERSAINGAN USAHA ANTARA TAKSI
DENGAN ANGKUTAN BERPLAT HITAM DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ASEP NANO ROMANSYAH

NIM:12340012

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI S. Ag., M.Ag., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Taksi merupakan salah satu angkutan yang sering digunakan oleh masyarakat perkotaan sebagai sarana untuk melakukan aktivitas sehari-hari, karena mudah untuk ditemui dan sifat pelayanannya dianggap lebih aman dan nyaman dibandingkan dengan angkutan umum darat lainnya. Di era modern sekarang angkutan taksi bahkan dapat dipesan hanya dengan sebuah aplikasi berbasis *online* tanpa perlu repot memberhentikan di jalanan. Dengan demikian angkutan taksi untuk zaman sekarang menjadi angkutan umum yang paling diminati oleh kalangan masyarakat perkotaan dibandingkan dengan angkutan darat lainnya. Pada akhirnya banyak pelaku usaha yang mencoba peruntungan dengan menjadi salah satu penyedia jasa angkutan taksi. Akan tetapi tidak semua pelaku usaha dalam menyediakan jasa angkutan taksi sesuai dengan undang-undang. Seperti yang terjadi di Yogyakarta banyak pelaku usaha angkutan taksi yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah mengenai syarat sah sebagai kendaraan roda empat yang dapat melayani jasa pengangkutan orang, seperti tidak memiliki izin trayek, tidak menggunakan atribut selayaknya angkutan taksi dll. Oleh karena itu para angkutan taksi resmi yang sah beroperasi merasa angkutan taksi yang tidak memiliki izin trayek telah menghambat jalan usaha mereka (taksi plat kuning). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persaingan usaha antara taksi resmi dengan taksi gelap ditinjau dari perundang-undangan. Dimana salah satu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dianggap melawan hukum dan merugikan keberadaan salah satu pelaku usaha lainnya (taksi plat kuning yang sah beroperasi secara hukum).

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dimana dalam mencari jawaban atas rumusan masalah tersebut dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada para pihak yang terkait dengan pembahasan.

Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perhubungan, kepada para pengemudi taksi gelap maupun taksi resmi menghasilkan bahwa keberadaan taksi plat hitam yang beroperasi sebagai angkutan umum, tidak sah secara hukum dan tidak sesuai dengan persyaratan laik sebuah angkutan taksi menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian keberadaan taksi plat hitam yang beroperasi di Yogyakarta telah menghambat jalan usaha angkutan taksi plat kuning, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena pelaku usaha plat hitam dalam menjalankan usahanya dengan cara melawan hukum dan dilakukan dengan cara tidak jujur.

Kata kunci: Persaingan usaha, taksi plat hitam, angkutan taksi resmi.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Nano Romansyah

NIM : 123400012

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Antara Taksi Dengan Angkutan Berplat Hitam Di Yogyakarta"** adalah benar hasilnya karya atau laporan penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri atau bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Juli 2019



Asep Nano Romansyah
NIM. 123400012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asep Nano Romansyah

NIM : 12340012

Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Antara Taksi dengan Angkutan Berplat Hitam Di Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam bidang Hukum Perdata.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 16 Juli 2019

Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni S. Ag., M.Ag., M.HUM

NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-374/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PERSAINGAN USAHA ANTAR TAKSI DENGAN ANGKUTAN BERPLAT HITAM DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASEP NANO ROMANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12340012
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**“BUAT DIRIMU MENYESAL DENGAN KESALAHANMU, LALU
BANGKIT JANGAN JATUH”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada keluarga yang senantiasa mendoakan, mendukung dan memotivasi, sehingga saya dapat menyelesaikan masa studi saya.

Bersyukur kepada ALLAH SWT saya ditakdirkan menjadi anak dari pasangan:

Bapak Dasuki dan Ibu Suhayati

Serta untuk:

Tidak luput juga saya ucapkan rasa terima kasih kepada para Dosen dan seluruh pegawai Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

يَهْدِهِ مِنْ أَعْمَالِنَا سَيِّئَاتٍ وَمِنْ أَنْفُسِنَا شُرُورٍ مِنْ بَالِ اللَّهِ وَنَعُوذُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَعِينُهُ نَحْمَدُهُ اللَّهُ الْحَمْدُ إِنَّ
أَنْ وَأَشْهَدُ لَهُ شَرِيكَ لَا وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهُ لَا أَنْ أَشْهَدُ لَهُ هَادِي فَلَا يَضِلُّ وَمَنْ لَهُ فَلَا مَضِلَّ اللَّهُ
بَعْدَ أَمَّا وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ مُحَمَّدًا

Segala puji syukur panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T atas Rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridi Persaingan Usaha Antara Taksi dengan Angkutan Berplat Hitam”. Shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W sebagai sauri teladan bagi umat muslim.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari segala bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, MA., Ph. D selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah secara ikhlas meluangkan waktu untuk dapat memberikan arahan dan membagikan ilmunya selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Hum. selaku dosen pengajar yang telah ikhlas memberikan pengajaran dan meluangkan untuk membagikan ilmunya selama perkuliahan.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing dengan Ilmu yang telah diberikan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidiknya di Program Studi Ilmu Hukum.
8. Bapak R. Sunaryo, selaku Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum yang dengan sabar dan telaten membantu penyusun dalam penyelesaian administrasi.
9. Seluruh pegawai Dinas Perhubungan Yogyakarta yang mengizinkan penyusun melakukan penelitian.
10. Kedua orang tua saya bapak Dasuki dan ibu Suhayati yang telah menjadi orang tua yang selalu membimbing anaknya di jalan yang benar.

11. Bapak Heri Najib yang selalau membimbing dan memberi nasihat yang baik dalam setiap langkah yang akan saya ambil.
12. Kakek Rasja (Alm), nenek Rayem, dan Bibi Dairoh yang senantiasa menjaga dan merawat saya dari kecil sehingga tumbuh menjadi sebesar ini.
13. Seluruh keluarga besar saya dari bapak maupun keluarga dari ibu yang senantiasa membantu membimbing dan memotivasi dalam segala hal.
14. Teman-teman seperjuangan selama menjalani studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Farid Abidin, Ana Rohmathul Wahdah, Wiji Saras Peni, Intan Permataningtyas, Rabin Condrokristyo, Elyn Herlina, Ula Maulidia, Lutfhi Alharis, Novia Azali, Elvianissa, Firdausi Safitri, Febriana Anggitsasmita, Febriana Yuli Hastuti, Uni Maliha, Fajar Apriyanto, Agung Nurcholik, Sulhan Ma'arif, Dony Setiawan, Andrew Arfiant, Sigit Santoso, Putri Setyaningsih, Sugeng Widodo, Fitri Anasari, Esa Nur Aisyah, Hanif Nurfajri, Galih Burhanuddin, Muhammad Nur Rahman, Muhammad Nur Rohman, Kasmin, Fikri.
15. Tempat dan kelompok KKN Sremo Tengah yang mengajarkan segala kehidupan bermasyarakat.
16. P.T Gojek Indonesia atas pengalaman yang diberikan selama saya menjadi salah satu Mitranya.
17. Semua elemen yang membantu: Yogyakarta dengan segala keramah tamahannya, Samiun, Biznet, Telkom Speedy, Smartfren, Merapi Online,

Net City, Google, Lk21.com, seluruh pegawai Pribumi Cafe , Golda coffe dan masih banyak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini. Besar harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 16 Juli 2019

penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Asep Nano Romansyah
NIM. 12340012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERSAINGAN USAHA TAKSI. 24

A. Tinjauan Umum Persaingan Usaha	24
1. Pengertian Persaingan Usaha	24
2. Hukum Persaingan Usaha	28
3. Dasar Hukum Persaingan Usaha	31
4. Asas dan Tujuan Persaingan Usaha	38
B. Perusahaan Angkutan Taksi.....	42
1. Pengertian Perusahaan Angkutan Taksi.....	42
2. Jenis-jenis Taksi	47
3. Dasar Hukum Perizinan Taksi.....	48

BABI III: TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN TAKSI DAN ANGKUTAN

PLAT HITAM DI YOGYAKARTA 56

A. Perusahaan Taksi Yogyakarta.....	56
B. Angkutan Plat Hitam.....	64
1. Gambaran Angkutan Taksi Plat Hitam.....	64
2. Sistem Operasional Plat Hitam.....	66
3. Persaingan Usaha Perusahaan TaksidanAngkutan Plat Hitam di Yogyakarta	67

BAB IV: ANALISIS TINJAUAN YURIDIS PERSAINGAN USAHA ANTARA TAKSI DENGAN ANGKUTAN BERPLAT HITAM DI YOGYAKARTA . 70

A. Persaingan Usaha Antara Taksi Konvensional dengan Angkutan Berplat Hitam di Yogyakarta ditinjau dari Perundang-undangan	70
B. Dampak Negatif Yang Muncul Karena Adanya Persaingan Usaha Antara Taksi Konvensional Dengan Taksi Plat Hitam	78
BAB V: PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha merupakan sebuah kegiatan dimana manusia mencari pendapatan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan mencapai kemakmuran hidup. Banyak usaha yang ditekuni manusia, ada yang memberikan jasanya kepada badan usaha baik swasta maupun pemerintah, yang nantinya dari jasa yang dia berikan tersebut mendapatkan imbalan. Ada pula yang membuat pekerjaannya dari modal yang dia keluarkan sendiri atau disebut wirausaha yaitu kegiatan usaha menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan inovasi yang di produksi atas kehendak sendiri. Dalam membuat kegiatan usaha dengan inovasi sendiri ini kadang kegiatan usaha yang di kerjakan bisa sejenis dengan pelaku usaha lainnya. Keadaan demikianlah yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha diantara pelaku usaha, oleh karena itulah persaingan usaha pada pelaku usaha sudah biasa terjadi. Bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratanya mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat (*fair competition*), dan dapat dikatakan juga tidak sehat (*unfair competition*).¹

¹Hermansyah, *Pokok Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 9.

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk dan jasa yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyaknya pilihan barang atau jasa, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.² Persaingan dalam dunia usaha antara pelaku usaha akan mendorong pelaku usaha untuk berkonsentrasi pada rangkaian proses atau kegiatan penciptaan produk dan jasa terkait dengan kompetensi usahanya (*core business*). Dengan adanya konsentrasi pada *core business*-nya, pelaku usaha sebagai produsen akan menghasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas daya saing di pasaran dalam negeri maupun internasional.³ Karena itu dalam hal persaingan usaha pun perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur agar terciptanya persaingan usaha yang sehat di antara para pelaku usaha, dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki undang-undang persaingan usaha dan antimonopoli dan lebih dari 20 negara lain sedang berupaya menyusun aturan perundang-undangan yang sama. Langkah negara-negara tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan

²*Ibid.*, hlm. 10.

³*Ibid.*, hlm. 10.

hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.⁴

Indonesia sendiri pada 5 September tahun 2000 telah memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dapat dikatakan bahwa dalam undang-undang ini, yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, effesiensi pada ekonomi pasar. Di Indonesia yang pada giliranya mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik, dengan kata lain dalam Undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini adalah untuk memastikan terwujudnya demokrasi dalam bidang ekonomi, yaitu kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berusaha dalam proses produksi barang/jasa secara baik, jujur, dan tidak melawan hukum. Namun pada kenyataanya masih ada beberapa persaingan usaha yang merugikan pelaku usaha lainnya seperti yang terjadi di Yogyakarta, pelaku usaha mobil berplat hitam yang beroperasi sebagai angkutan umum tak memiliki izin trayek beroperasi melakukan kegiatan usaha dikota Yogyakarta. Sehingga ini memicu kekhawatiran para supir taksi yang memiliki izin resmi beroperasi dapat menurunkan penghasilan mereka. Pada tanggal 28 Maret 2016 puluhan supir taksi mendatangi kantor DPRD DIY menuntut pemerintah

⁴Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

daerah segera menindak tegas angkutan umum yang beroperasi di daerah Yogyakarta tanpa memiliki izin.⁵

Dalam hal perizinan uraian diatas tersebut, tentang angkutan yang ingin beroperasi menjadi perusahaan angkutan orang/barang harus memiliki izin yang diatur dalam undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa⁶ Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau;
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Persaingan usaha sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu persaingan usaha sempurna dan persaingan usaha tidak sehat, yang dimaksud persaingan usaha sempurna sendiri adalah struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar.⁷ Sedangkan persaingan usaha tidak sehat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan

⁵<http://m.harianjogja.com/baca/2016/03/28/info-terkini-sopir-taksi-datangi-dprd-diy-desak-penertiban-angkot-ilegal-704848> sopir taksi datangi DPRD DIY Desak penertiban angkot ilegal diakses pada tanggal 12 april 2016, pukul 17.20 WIB.

⁶Pasal 173 ayat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tetang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷Sadono Sulirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 231-232.

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yaitu:⁸

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Sehubungan dengan adanya permasalahan diatas tentang angkutan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang transportasi di Yogyakarta yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk lebih mengetahui bagaimana permasalahan ini secara nyata karena ada beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan adanya angkutan umum berplat hitam di Yogyakarta yaitu angkutan-angkutan yang beroperasi secara legal, dari konteks persaingan usaha. Maka dengan memperhatikan uraian diatas, untuk itu penulis bermaksud mengkaji permasalahan tersebut melalui bentuk skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Antara Taksi dengan Angkutan Berplat Hitam di Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Persaingan usaha antara taksi dengan angkutan berplat hitam di Yogyakarta sudah sesuai dengan perundang-undangan?

⁸Pasal 1 ayat Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Apa dampak negatif yang timbul dengan adanya persaingan usaha antara taksi dan angkutan umum berplat hitam di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya angkutan-angkutan berplat hitam di Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk persaingan usaha taksi dengan angkutan umum berplat hitam di Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui dampak-dampak negatif adanya angkutan ilegal terhadap taksi yang beroperasi secara legal, yang memiliki izin atas operasi kegiatan usaha dalam bidang transportasi.
- d. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi dalam persaingan usaha.
- e. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi dalam hal menciptakan persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dikalangan pelaku usaha.

D. Manfaat penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian ini nantinya diharapkan memberi manfaat yang penulis kelompokkan menjadi dua:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya persaingan usaha.
- b. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi penelitian berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi acuan permasalahan permasalahan persaingan usaha bagi para akademisi, praktisi hukum, pemerintah maupun masyarakat.
- b. Bagi penyusun, adanya penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan bagaimana implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

E. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penyusun mencoba untuk mencari literatur yang juga fokus membahas tentang persaingan usaha untuk menambah data penyusunan dan melengkapi kekurangan data. Adapun literatur yang membahas yang sedikit memiliki ketertarikan dengan objek penelitian dan proposal ini adalah sebagai berikut:

Skripsi Golden Tauan Napitupulu dengan judul “Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pengadaan 20 Unit Lokomotif Cc 204 (Studi Kasus Putusan KPPU No.5/KPPU-L/2010) membahas tentang praktek diskriminasi yang timbul akibat dari tindakan PT. Kereta Api (persero) tetap meluluskan penawaran yang diajukan oleh General Electric Transportation walaupun sebenarnya general Electric Transportation tidak memenuhi syarat administrasi dan juga menolak CSR (China South Locomotive and Rolling Stock Industriy Corp.) beserta PT. Tri Hita karena yang bermaksud untuk melakukan penawaran dan mengikuti proses tender.⁹ Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang melakukan penelitian dugaan persaingan usaha tidak sehat mengenai transportasi tetapi antara pengusaha taksi dan angkutan umum berplat hitam.

Skripsi Fatach Yasin yang berjudul “Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Keppres RI No.75 Tahun 1999 tentang KPPU terhadap Pasal 33 UUD 1945” Penelitian ini membahas tentang penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat terhadap sistem perekonomian Indonesia yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang mengamankan negara menganut sistem demokrasi ekonomi serta sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara yuridis,

⁹Golden tauan Napitupulu, “Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pengadaan 20 Unit Lokomotif Cc(Studi Kasus Putusan KPPU No. 5 /KPPU-L/2010)(Surabaya: *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2011).

filosofis dan sosiologis.¹⁰ Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti tentang persaingan usahanya secara nyata di kalangan masyarakat Indonesia atau lebih tepatnya persaingan usaha dibidang transportasi antara pengusaha taksi dengan angkutan umum berplat hitam.

Skripsi Dewi Sri Hardianingsih yang berjudul "Efektivitas Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara" membahas tentang efektivitas penerapan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara jika terjadi sengketa antara pelaku usaha.¹¹ Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti mengenai persaingan usaha antara pengusaha taksi dengan angkutan umum berplat hitam yang meneliti tentang bentuk persaingan usaha diantara pelaku usaha tersebut.

Skripsi Adhina Setya Wardani yang berjudul "Eksistensi Minimarket Waralaba dalam Persaingan Usaha Dipasar Ritel Berdasar Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Surakarta" membahas tentang persaingan usaha antara minimarket waralaba dengan pelaku usaha lainnya yang sejenis dalam melakukan kegiatan usaha di pasar ritel yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta untuk mengetahui

¹⁰ Fatach Yasin, "Implementasi UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Keppres RI No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU terhadap Pasal 33 UUD 1945"(Yogyakarta:Skripsi Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

¹¹ Dewi Sri Hardianingsih, "Efektivitas Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara"(Makassar:Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013).

perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha dipasar tradisional dengan semakin maraknya pelaku usaha dipasar modern.¹² Penelitian ini memfokuskan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jika terjadi persaingan usaha tidak sehat, sementara pada penelitian penulis selain membahas tentang perlindungan hukumnya juga dampak dampak akibat yang timbul dengan adanya persaingan usaha antara pengusaha taksi dengan angkutan umum berplat hitam.

Skripsi Devy Pradipta yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha di Bidang Industri Musik (Kajian Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007) membahas tentang persaingan usaha tidak sehat yang timbul karena adanya persengkokolan antara pelaku usaha yang dengan maksud untuk menguasai pasar.¹³ Penelitian ini memfokuskan bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha di bidang industri musik dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu penelitian penulis tentang dugaan persaingan usaha tidak sehat di bidang transportasi yang pelaku usaha lainnya dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang angkutan orang dan barang tanpa memiliki izin atau beroperasi secara ilegal dengan demikian kegiatan usaha tersebut dapat dikatakan telah

¹² Adhina Setya Wardani yang berjudul “Eksistensi Minimarket Waralaba Dalam Persaingan Usaha Dipasar Ritel Berdasar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Surakarta”(Surakarta:*Skripsi Fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2007).

¹³ Devy Pradipta yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha Di Bidang Industri Musik (Kajian Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007), (Jember: *Skripsi Fakultas hukum universitas Jember*, 2012).

melawan hukum, menghambat dan telah merugikan kegiatan usaha pengusaha taksi yang beroperasi secara resmi.

F. Kerangka Teoritik

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini dibutuhkan kerangka teoritik untuk kemudian menjadi petunjuk alur untuk membahas dan memecahkan sebuah masalah. Untuk itu, kerangka teoritik yang akan dipakai penyusun adalah:

1. Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”¹⁴ Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat Indonesia haruslah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada

¹⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945.

jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁵

Dalam hal ini fungsi hukum sendiri terbagi menjadi tiga (3) dilihat dari asas kekeluargaan:¹⁶

- a. Menegakkan demokrasi sesuai dengan rumusan tujuh pokok sistem pemerintahan negara dalam penjelasan UUD 1945.
- b. Mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.
- c. Menegakkan perikemanusiaan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilaksanakan secara adil dan beradab.

2. Demokrasi Ekonomi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat, secara tegas dikatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁷ Ini berarti bahwa segala hal yang terkait dengan perekonomian, seperti sistem ekonomi, tujuan yang ingin dicapai, pembangunan ekonomi, kebijaksanaan maupun program, semuanya harus berdasar atas demokrasi ekonomi. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Sinar Bakti, Jakarta, 1988), hlm. 153.

¹⁶ Padmo Wahjono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia* (Rajawali: Jakarta, 1982), hlm. 18.

¹⁷ Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan diatas, bahwa pembangunan ekonomi nasional itu menghendaki perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Ini mengandung arti, bahwa kegiatan ekonomi masyarakat harus di dasarkan kepada prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tentu saja hal itu perlu didukung oleh adanya keterkaitan berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara berbagai pelaku usaha, antara yang besar, menengah, dengan yang kecil, antara yang kuat dengan yang masih lemah serta antara berbagai kegiatan ekonomi.¹⁸

Jelaslah bahwa adanya hubungan yang erat antara demokrasi ekonomi dan penciptaan iklim berusaha yang sehat. Demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang/jasa, dalam iklim yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar. Lebih dari itu, demokrasi ekonomi menghendaki bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia

¹⁸*Ibid.*, hlm., 66.

harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.¹⁹

Mengingat adanya relevansi yang kuat antara kaidah hukum dengan pembangunan ekonomi di Indonesia, hukum yang merupakan alat negara. Hukum persaingan usaha di Indonesia dapat menjalankan tugasnya sebagai alat rekayasa sosial apabila terdapat keadaan yang cukup kondusif, yaitu adanya stabilitasi, keadilan dan pendidikan/pemahaman yang baik, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menindak tindakan pelanggaran. Dengan demikian, hukum persaingan usaha mampu menempatkan dirinya tidak saja sebagai alat rekayasa sosial namun juga sebagai alat untuk perkembangan ekonomi di suatu negara.²⁰

3. Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Monopoli sebagaimana telah dikemukakan, dalam *black's Law Dictionary*, monopoli diartikan “ *A privilage or particuliar advanted vested in one more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on aparticular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. A form of market stucture in which one or only a few frims*

¹⁹*Ibid.*, hlm. 67.

²⁰ Devi Meliyana Savitri Kumalasari, *Hukum persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam persaingan Usaha* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 53.

dominate the total sales of a product or service".²¹ Sedangkan menurut kamus lengkap Ekonomi Edisi Kedua yang disusun oleh Crishtoper Pass dan Bryan Lowes, monopoli adalah suatu jenis struktur pasar (*market structure*) yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (a) satu perusahaan dan banyak pembeli, yaitu, suatu pasar yang terdiri dari satu pemasok tunggal dan menjual produknya pada pembeli-pembeli kecil yang bertindak secara bebas tetapi berjumlah besar: (b) kurangnya produk substitusi, yaitu, tidak adanya produk substitusi yang dekat dengan produk yang dihasilkan perusahaan monopoli (*elastis silang permintaan/cross elasticity demand*) adalah nol: dan (c) pemblokiran pasar untuk dimasuki, yaitu, hambatan-hambatan untuk masuk (*barriers to entry*) begitu ketat sehingga tidak mungkin bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli dalam pasal 1 ayat (1) adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Lebih lanjut mengenai larangan kegiatan monopoli diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Antimonopoli, yang selengkapnya Pasal ini menyatakan Bahwa:²²

²¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Cet. Ke-6, (St. Paul Minn, USA: West Publishing Co, 1990), hlm. 217.

²² Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila:²³

- a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, atau
- b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.
- c. Satu kelompok usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu sejenis barang atau jasa tertentu.

Terlepas dari itu semua, UU No. 5 Tahun 1999 membuat pengecualian-pengecualian. Hal ini diatur dalam Bab IX tentang Ketentuan Umum. Ada sembilan bentuk pengecualian yang disebutkan dalam Pasal (50), seperti perjanjian di bidang hak kekayaan intelektual, perjanjian keagenan, perjanjian untuk tujuan ekspor, kegiatan usaha kecil dan koperasi. Badan-badan usaha milik negara dan atau badan usaha/lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah, tetap dimungkinkan untuk memonopoli barang/jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan

²³Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, sepanjang hal itu diatur dengan undang-undang.²⁴

Adapun yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 1 ayat (6) menjelaskan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Sedangkan yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.

Penelitian ini, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha jasa dibidang angkutan taksi. Dalam melakukan usaha, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan pelaku usaha. Dengan tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

²⁴ <http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/> diakses pada tanggal 18/05/2016 pada pukul 01.43 WIB.

- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.
- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. Menciptakan efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan penulis pakai dalam rangka membahas skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di objek penelitian secara intensif dan terperinci dan mendalam guna mendapatkan data yang terkait dengan persaingan usaha antar taksi dengan angkutan umum berplat hitam di Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, pendekatan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kaidah kaidah hukum dan fakta fakta peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis diarahkan pada ketentuan

yang diberlakukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini terkait dengan dugaan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yang dilakukan oleh angkutan taksi berplat hitam yang dianggap melanggar tentang pasal perizinan yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Sumber Data

Jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang penulis pergunakan meliputi:

a. Bahan hukum primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.²⁵ Data primer yang digunakan peneliti adalah dari wawancara dan obeservasi yang dilakukan terhadap Dinas Perhubungan Yogyakarta, pengusaha taksi, supir angkutan taksi berplat hitam, dan juga Organda.

b. Bahan hukum sekunder

²⁵ <http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html> diakses pada tanggal 25 april 2016 pukul 02.39 WIB.

Data sekunder yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer.²⁶ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini terdiri atas:

- a. Undang-Undang 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999
- c. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2014
- e. Peraturan Menteri Nomor 118 tahun 2018
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder.²⁷ Seperti kamus hukum, bibliografi, dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.²⁸ Dalam

²⁶Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 67.

²⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_tersier diakses pada tanggal 25 april 2016 pukul 02.52 WIB.

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> diakses pada tanggal 25 April 16, pukul 03.03 WIB.

melakukan penelitian secara langsung ini penulis akan melakukannya secara sistematis dan dilandaskan kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data, yaitu data yang akurat dan tepat. Dengan kata lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung kepada (Dinas Perhubungan, pengusaha taksi, Organda (Organisaasi Angkatan Darat), dan supir angkutan taksi berplat hitam) untuk mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, artikel baik cetak maupun online dan lain sebagainya.²⁹ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan persaingan usaha antara pengusaha taksi dengan angkutan umum berplat hitam. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data primer.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada subyek pengamatan dalam hal ini akan mengadakan penelitian langsung yang bertujuan untuk memperoleh data tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh angkutan berplat hitam di Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Catatan Ke-17, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 240.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga data tersebut diperoleh gambaran yang menyangkut masalah-masalah yang diteliti penulis. Dalam menganalisa data penulis menggunakan data deskriptif yaitu mengumpulkan data yang diperoleh di penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat di Yogyakarta, yaitu Dinas Perhubungan Yogyakarta Jl. Babarsari No. 3, Stasiun Tugu tempat biasanya angkutan umum berplat hitam beroperasi sebagai taksi, Pataga Taksi (PATAGA TAKSI) Jl. Pramuka 9B Yogyakarta.

H. Sistematika

Sistematika pada penelitian ini terdiri dari lima (5) bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya. Adapun sistematika pembahasan di sini di maksudkan agar penulis lebih mudah dalam menyusun proposal dan tidak terjadi kerancuan di setiap pembahasannya.

Bab *pertama* berisikan pendahuluan penjelasan tentang unsur-unsur yang menjadi syarat dalam sebuah penelitian, yaitu latar belakang masalah,

perumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tentang landasan teori yang berisikan tinjauan umum tentang definisi persaingan usaha, hukum persaingan usaha, dasar hukum persaingan usaha, definisi perusahaan taksi, jenis-jenis, dan dasar hukum perizinan perusahaan taksi.

Bab *ketiga*, membahas tentang perusahaan taksi dan angkutan berplat hitam di Yogyakarta, gambaran umum angkutan berplat hitam, sistem operasional angkutan berplat hitam, dan persaingan pengusaha taksi dan angkutan berplat hitam.

Bab *keempat*, merupakan analisis hasil penelitian yang menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu analisis yuridis persaingan usaha antara pengusaha taksi dengan angkutan umum berplat hitam di Yogyakarta.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

Dimana kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan-pembahasan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun kesimpulan terakhir mengenai “Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Antara Taksi dengan Angkutan Berplat Hitam di Yogyakarta”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Angkutan taksi plat hitam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta khususnya yang sering banyak dijumpai berada di bandara Adisucipto dan Stasiun Yogyakarta tidak memiliki standarisasi sebagai sebuah angkutan taksi secara otomatis tidak memiliki izin atas operasinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan kondisi demikian angkutan taksi plat hitam bisa dikatakan dalam pelayanannya menyediakan jasa angkutan orang dengan cara melawan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam penyedia jasa angkutan taksi. Karena dalam pengertian persaingan usaha tidak sehat sendiri dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat “persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Namun ketika angkutan plat hitam tersebut mendaftarkan diri menjadi angkutan plat hitam *online* keberadaannya sah dan diakui oleh perundang-undangan. Karena taksi *online* sudah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Menteri Nomor 118 tahun 2018 dan diakui sebagai angkutan sewa khusus berbasis teknologi dan informasi. Sehingga atas operasinya angkutan plat hitam *online* tidak menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

2. Persaingan antara taksi konvensional dengan taksi plat hitam *non online* memang cenderung tidak terasa, karena persaingan diantara tidak terlalu merugikan atau mengganggu jalan usaha angkutan taksi plat kuning, walaupun di beberapa tempat seperti Bandara Adisucipto taksi konvensional tidak boleh mengambil penumpang dalam kawasan tersebut. Persaingan justru lebih terasa antara taksi plat hitam *online* dengan taksi konvensional, dimana keberadaan taksi plat hitam *online* cukup berpengaruh terhadap pendapatan taksi plat kuning. Sehingga dengan kondisi demikian sering adanya perkelahian diantara kedua belah pihak ketika ada taksi plat hitam *online* mengambil penumpang di area taksi konvensional plat kuning *ngetem*.

B. Saran

Adapun terkait saran mungkin taksi plat hitam *online* memang sudah memiliki izin atas operasinya, namun keberlangsungan perusahaan taksi resmi yang sah dan membayar pajak harus tetap diperhatikan. Selain itu saran bagi

perusahaan taksi resmi, karena sekarang sudah memasuki era digital, dimana masyarakat mulai menginginkan kehidupan yang lebih praktis. Maka dari itu untuk menghindari ketertinggalan dan ditinggalkan masyarakat, buatlah inovasi yang dapat menyaingi dan menarik perhatian masyarakat untuk kembali beralih menggunakan taksi plat kuning.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Orang Dengan angkutan Umum Tidak Dalam trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2017

B. Buku

Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Fahmi Lubis Andi, *Hukum Persaingan Usaha: Antar teks dan konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, 2009.

Harmaily Ibrahim dan Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988.

Hartini Rahayu, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Malang: Citra Mentari, 2012.

Hermansyah, *Pokok Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2009.

Ibrahim Johnny, *Hukum Persaingan Usaha filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Kamluddin Rustika, *Ekonomi Transportasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987.

Kumalasari Devi Meliyana Savitri, *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, 2013.

Philips Dillah dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Puspaningrum Galuh, *Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013

Remy Sjahdeini Sutan, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum Bisnis Volume 10*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000.

Sadno Sulirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005.

Siswanto Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1987.

Wahjono Padmo, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, Rajawali: Jakarta, 1982.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Syahrini Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2006.

Usman Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Warpani Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB, 2002.

C. Skripsi

Adhina Setya Wardani yang berjudul “Eksistensi Minimarket Waralaba Dalam Persaingan Usaha Dipasar Ritel Berdasar Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Surakarta, Surakarta: Skripsi Fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007.

Devy Pradipta yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha di Bidang Industri Musik (Kajian

Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007), Jember: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

Dewi Sri Hardianingsih, “Efektivitas Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara, Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.

Fatach Yasin, “Implementasi UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Keppres RI No.75 Tahun 1999 tentang KPPU terhadap Pasal 33 UUD 1945,Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Golden tauan Napitupulu, “Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pengadaan 20 Unit Lokomotif Cc (Studi Kasus Putusan KPPU No. 5 /KPPU-L/2010), Surabaya:Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011.

D. Internet

<https://economy.okezone.com/read/2017/03/14/320/1642847/tren-bisnis-rumitnya-persaingan-taksi-online-dan-konvensional-hingga-kabar-dari-blackberry> (diakses pada tanggal 05 Juli 2019 pada Jam 14:05 WIB)

<http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/> (diakses pada tanggal 18/05/2016 pada pukul 01.43 WIB).

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_tersier (diakses pada tanggal 25 April 2016, pukul 02.52 WIB).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> (diakses pada tanggal 25 April 2016, pukul 03.03 WIB)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Taksi> (diakses pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 23.28 WIB)

<http://m.harianjogja.com/baca/2016/03/28/info-terkini-sopir-taksi-datangi-dprd-diy-desak-penertiban-angkot-ilegal-704848> (di akses pada tanggal 12 April 2016, pukul 17.20 WIB).

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3490336/sopir-taksi-dan-angkutan-umum-tuntut-aturan-pelat-kuning-ditegakkan/3> (diakses pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 23.00 WIB)

<http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html>
(diakses pada tanggal 25 April 2016,pukul 02.39 WIB).

E. Lain-Lain

Wawancara dengan Bapak daryanto dari selaku pengemudi Pataga Taksi 3 Mei 2017, Pukul 15.23 WIB

Wawancara dengan petugas Koperasi Taksi Plat Hitam di Loket taksi plat hitam Stasiun Yogyakarta 2 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Sumariyoto, S. E., M.Si., selaku kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 3, 12 april 2017, Pukul 11.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Supri selaku pengemudi taksi plat hitam *online* 12 April 2017 pukul 10.00 WIB.